



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperoleh status sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, sehingga bagi Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga yang tata caranya diatur secara sistematis di dalam peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Pelaksanaan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit selanjutnya disingkat RSUD AM Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Tim Koordinasi Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat TKKS-RSUD adalah tim yang dibentuk oleh Direktur dalam menyiapkan kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga.
10. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD-RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
11. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang BLUD-RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

12. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam Negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan peran RSUD sebagai BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan atau barang dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kerjasama pelaksanaan kerjasama BLUD-RSUD dengan pihak ketiga meliputi :

- a. prinsip kerjasama;
- b. jenis kerjasama;
- c. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerjasama;
- d. tata cara kerjasama meliputi : sewa menyewa dan kerjasama operasi; dan
- e. TKKS-RSUD.

BAB IV PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama BLUD-RSUD dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi berarti kerjasama yang dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;

- b. efektifitas berarti kerjasama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi berarti kerjasama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan berarti pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama berarti persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama;
- f. itikad baik berarti kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. persamaan kedudukan berarti persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama;
- h. transparansi berarti adanya keterbukaan dalam kerjasama;
- i. keadilan berarti adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama; dan
- j. kepastian hukum berarti kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V JENIS KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk :
 - a. kerjasama operasi atau dibidang pelayanan;
 - b. sewa-menyewa;
 - c. pengelolaan lahan parkir;
 - d. pemanfaatan sarana sterilisasi;
 - e. pemanfaatan sarana *laundry*;
 - f. pemanfaatan sarana gizi;
 - g. pemanfaatan sarana sumber daya listrik;
 - h. pemanfaatan sarana angkutan;
 - i. pemanfaatan sarana pemusaran jenazah;
 - j. kerjasama dalam bidang intelektual (*transfer of knowledge*) baik teknis maupun manajerial; dan
 - k. usaha lainnya.

- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, usaha yang menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.

BAB VI KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 6

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan kerjasama BLUD-RSUD dengan pihak ketiga kepada Direktur.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Sewa Menyewa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah pada BLUD-RSUD baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh BLUD-RSUD, barang milik daerah tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan BLUD-RSUD.
- (2) Besaran uang sewa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil perhitungan TKKS-RSUD.
- (3) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD-RSUD dan disetor ke rekening kas BLUD-RSUD.
- (4) Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Penyewaan barang milik daerah pada BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara BLUD-RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. data barang milik daerah yang disewakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. besaran uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - f. jangka waktu sewa-menyewa;
 - g. sanksi; dan

- h. batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada pihak penyewa.
- (3) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah pada BLUD-RSUD ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua
Kerjasama Operasi**

Pasal 9

- (1) RSUD selaku BLUD dengan status penuh melaksanakan pemilihan pihak ketiga selaku mitra kerjasama operasi.
- (2) Pemilihan mitra kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra kerjasama operasi;
 - c. penyiapan perjanjian;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerjasama operasi.
- (3) Tahapan pemilihan mitra kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
- a. nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - b. nilai investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 - c. nilai investasi diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Tata cara pemilihan mitra kerjasama operasi berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Uraian tahapan tata cara pemilihan mitra kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
TKKS-RSUD**

Pasal 10

- (1) Direktur membentuk TKKS-RSUD untuk menyiapkan kerjasama rumah sakit dengan pihak ketiga.
- (2) TKKS-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi yang akan diselenggarakan melalui kerjasama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan atau proposal objek kerjasama;
 - e. membuat dan menilai proposal;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) TKKS-RSUD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dibantu oleh Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan yang memerlukan penjelasan dalam Peraturan Bupati Ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Semua Peraturan yang berkaitan dengan peraturan ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2016 TANGGAL 6 OKTOBER 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**URAIAN TAHAPAN TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
OPERASIONAL DENGAN NILAI INVESTASI SAMPAI DENGAN
Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)**

A. PERSIAPAN :

1. Direktur membentuk TKKS-RSUD.
2. Direktur menugaskan kepada TKKS-RSUD untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasi.
3. Hasil inventarisasi objek kerjasama operasi, dibahas dalam sidang TKKS-RSUD, yang hasilnya oleh Ketua TKKS-RSUD disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan skala prioritas.
4. Direktur memberikan tugas kepada TKKS-RSUD untuk :
 - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian.
 - b. mempersiapkan rancangan perjanjian kerjasama.
5. Direktur menetapkan tim teknis atas pertimbangan dari TKKS-RSUD.
6. Direktur menetapkan tim seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan calon mitra kerjasama operasi, yaitu :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan metode pemilihan serta lokasi tempat seleksi dilaksanakan;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. mengumumkan rencana kerjasama operasi;
 - d. menilai kualifikasi calon mitra kerjasama operasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra kerjasama operasional;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan; dan
 - g. mengusulkan penetapan calon mitra kerjasama operasi hasil seleksi.

Masa tugas tim seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang yang menjadi mitra kerjasama operasi.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

7. TKKS-RSUD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerjasama operasi untuk dijadikan acuan kerja oleh tim seleksi.

Kerangka acuan kerjasama operasional paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. Objek kerjasama operasi;
- d. jangka waktu;
- e. analisis manfaat dan biaya; dan
- f. sumber daya yang harus disediakan oleh calon mitra kerjasama operasi.

Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, TKKS-RSUD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

B. PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASI :

Pemilihan mitra kerjasama operasi meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Undangan kepada calon mitra kerjasama operasi terpilih dilampiri dokumen seleksi :

Tim seleksi mengundang sekaligus menyampaikan dokumen seleksi untuk penunjukan langsung kepada calon mitra kerjasama operasi yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

2. Pemasukan dokumen kualifikasi :

Calon mitra kerjasama operasi yang diundang memasukkan dokumen kualifikasi.

3. Evaluasi kualifikasi :

Tim seleksi melakukan evaluasi kualifikasi.

4. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) :

Tim seleksi memberikan penjelasan rencana kerjasama operasi mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra kerjasama operasi.

5. Pemasukan dokumen penawaran :

Calon mitra kerjasama operasi menyampaikan dokumen penawaran yang berisi : *dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos atau jasa pengiriman kepada Tim Seleksi.*

6. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan nilai yang di investasikan :

- a. tim seleksi membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan nilai yang di investasikan;

- b. dalam melakukan evaluasi, tim seleksi melakukan klarifikasi, dan negosiasi teknis dan nilai yang diinvestasikan untuk mendapatkan calon mitra kerjasama operasi yang paling menguntungkan serta kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, tim seleksi mengundang calon mitra kerjasama operasi lain.

7. Penunjukan mitra kerjasama operasi :

- a. tim seleksi menyampaikan usulan penetapan mitra kerjasama operasi sebagai pemenang seleksi kepada Direktur dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS);
- b. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang serta Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota tim seleksi;
- c. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasi;
- d. Direktur menerbitkan surat penunjukan mitra kerjasama operasi; dan
- e. apabila Direktur tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh tim seleksi, maka Direktur membahas hasil seleksi dengan tim seleksi untuk mengambil keputusan melakukan evaluasi ulang.

Dalam memutuskan Direktur dapat meminta pendapat dari TKKS-RSUD.

C. PENYIAPAN PERJANJIAN :

- 1. TKKS-RSUD menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi, TKKS-RSUD dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi kepada lembaga yang berkompeten.

Rancangan perjanjian kerjasama operasi paling sedikit memuat :

- a. subjek kerjasama operasi;
 - b. objek kerjasama operasi;
 - c. ruang lingkup kerjasama operasi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama operasi;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerjasama operasi;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerjasama operasi.
- 2. Rancangan perjanjian kerjasama operasi yang telah disusun oleh TKKS-RSUD disampaikan kepada mitra kerjasama operasi untuk dipelajari.

D. PENANDATANGANAN PERJANJIAN :

Perjanjian kerjasama operasi antara BLUD-RSUD dengan mitra kerjasama operasi ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan mitra kerjasama operasi setelah diparaf oleh masing-masing pihak.

E. PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASI :

1. Para Pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama operasi sesuai dengan perjanjian kerjasama operasi.
2. Dalam hal perjanjian kerjasama operasi akan berakhir, namun BLUD-RSUD memandang bahwa pengelolaan objek kerjasama operasi perlu dilakukan kembali melalui kerjasama operasi, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama operasi berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerjasama operasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Penilaian kinerja terhadap mitra kerjasama operasi ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKS-RSUD.

**URAIAN TAHAPAN TATA CARA PEMILIHAN MITRA
KERJASAMA OPERASI DENGAN NILAI INVESTASI DIATAS
Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) SAMPAI DENGAN
Rp 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH)**

A. PERSIAPAN :

1. Direktur membentuk TKKS-RSUD.
2. Direktur menugaskan kepada TKKS-RSUD untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasi.
3. Hasil inventarisasi objek kerjasama operasi, dibahas dalam sidang TKKS-RSUD, yang hasilnya oleh Ketua TKKS-RSUD disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan skala prioritas.
4. Direktur memberikan tugas kepada TKKS-RSUD untuk :
 - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian; dan
 - b. menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama.
- m 5. Direktur menetapkan tim seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan calon mitra kerjasama operasi, yaitu :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan metoda pemilihan serta lokasi tempat seleksi dilaksanakan;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. mengumumkan rencana kerjasama operasi;
 - d. menilai kualifikasi calon mitra kerjasama operasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra kerjasama operasi;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan;
 - g. mengusulkan penetapan calon mitra kerjasama operasi hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang yang menjadi mitra kerjasama operasi.

Tim Seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama, dan bidang lain yang diperlukan.
6. TKKS-RSUD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerjasama operasi untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerjasama operasi paling sedikit memuat :

 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek kerjasama operasi;
 - d. jangka waktu;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan

- f. Sumber daya yang harus disediakan oleh calon mitra kerjasama operasi.

Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, TKKS-RSUD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

B. PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASI :

Pemilihan mitra kerjasama operasi meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman :

Tim seleksi mengumumkan rencana kerjasama dengan calon mitra kerjasama operasi melalui papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD-RSUD.

Isi pengumuman memuat paling sedikit informasi sebagai berikut :

- a. nama dan alamat BLUD-RSUD;
- b. maksud dan tujuan kerjasama operasi;
- c. obyek dan ruang lingkup kerjasama operasi;
- d. syarat-syarat calon mitra kerjasama operasi peserta seleksi; dan
- e. tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk pengambilan dokumen seleksi.

2. Pengambilan dokumen seleksi :

Pengambilan dokumen seleksi dilaksanakan sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

3. Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) :

- a. tim seleksi memberikan penjelasan rencana kerjasama operasi mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra kerjasama operasi;
- b. ketidakhadiran calon mitra kerjasama operasi pada saat penjelasan kerjasama operasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- c. apabila dipandang perlu, tim seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
- d. pemberian penjelasan kerjasama operasi ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan, dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh tim seleksi dan paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama operasi yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi calon mitra kerjasama operasi.

4. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran :

- a. metoda pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerjasama operasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi calon mitra kerjasama operasi;
- b. tim seleksi mencatat waktu, tanggal, dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos; dan
- c. pada akhir batas waktu penyampaian, tim seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran.

Pembukaan dokumen penawaran yang masuk, dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) tim seleksi meminta paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama operasi yang hadir sebagai saksi dan apabila tidak ada saksi maka Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu jika sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) tim seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; dan
- 3) tim seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP).

Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) ditandatangani oleh tim seleksi dan salah satu wakil peserta.

5. Evaluasi Penawaran :

- a. tim seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk, Evaluasi tersebut meliputi: evaluasi administrasi, teknis, dan nilai yang di investasikan berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; dan
- b. tim seleksi memilih calon mitra kerjasama operasi yang paling menguntungkan dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Evaluasi Kualifikasi :

Calon mitra kerjasama operasi peserta seleksi dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas calon mitra kerjasama operasi berdasarkan :

- a. akte pendirian;
- b. kedudukan/alamat calon mitra kerjasama operasi;
- c. *fotocopy* anggaran dasar calon mitra kerjasama operasi;
- d. *cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. susunan pimpinan;
- f. pengalaman kerja/rekomendasi;

- g. *fotocopy* Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP); dan
- h. informasi lain yang menunjang.

7. Pembuktian Kualifikasi :

- a. pembuktian kualifikasi terhadap calon mitra kerjasama operasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
- b. pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- c. melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- d. apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerjasama operasi digugurkan, badan usaha, dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam; dan
- e. apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

8. Penetapan Pemenang :

- a. tim seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerjasama operasi dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua, dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga;
- b. tim seleksi menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerjasama operasi sebagai pemenang seleksi kepada Direktur dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS);
- c. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang sedangkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota tim seleksi;
- d. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasi; dan
- e. Direktur menetapkan pemenang mitra kerjasama operasi.

9. Pengumuman Pemenang :

Penetapan pemenang peringkat kesatu, kedua, dan ketiga disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD-RSUD.

10. Penunjukan mitra kerja sama operasi :

- a. Direktur menerbitkan Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasi;
- b. apabila Direktur tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh tim seleksi, maka Direktur membahas hasil seleksi dengan tim seleksi untuk mengambil keputusan :
 - 1) melakukan evaluasi ulang; dan atau

- 2) menyerahkan keputusan akhir kepada Direktur untuk menunjukan mitra kerjasama operasi.

Dalam memutuskan Direktur dapat meminta pendapat dari TKKS-RSUD.

C. PENYIAPAN PERJANJIAN :

1. TKKS-RSUD menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi, TKKS-RSUD dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi kepada lembaga yang berkompeten.

Rancangan perjanjian kerjasama operasi paling sedikit memuat :

- a. subjek kerjasama operasi;
 - b. objek kerjasama operasi;
 - c. ruang lingkup kerjasama operasi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama operasi;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerjasama operasi;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerjasama operasional.
2. Rancangan perjanjian kerjasama operasi yang telah disusun oleh TKKS-RSUD disampaikan kepada mitra kerjasama operasi untuk dipelajari.

D. PENANDATANGANAN PERJANJIAN :

Perjanjian kerjasama operasi antara BLUD-RSUD dengan mitra kerjasama operasi ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan mitra kerjasama operasi setelah diparaf oleh masing-masing pihak.

E. PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI :

1. Para Pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama operasi sesuai dengan perjanjian kerjasama operasi.
2. Dalam hal perjanjian kerjasama operasi akan berakhir, namun BLUD-RSUD memandang bahwa pengelolaan objek kerjasama operasi perlu dilakukan kembali melalui kerjasama operasi, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama operasi berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerjasama operasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Penilaian kinerja terhadap mitra kerjasama operasi ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKS-RSUD.

**URAIAN TAHAPAN TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
OPERASI DENGAN NILAI INVESTASI DIATAS Rp 5.000.000.000,-
(LIMA MILYAR RUPIAH)**

A. PERSIAPAN :

1. Direktur membentuk TKKS-RSUD.
2. Direktur menugaskan kepada TKKS-RSUD untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasi.
3. Hasil inventarisasi objek kerjasama operasi, dibahas dalam sidang TKKS-RSUD, yang hasilnya oleh Ketua TKKS-RSUD disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan skala prioritas.
4. Direktur memberikan tugas kepada TKKS-RSUD untuk :
 - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian; dan
 - b. menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama.
5. Direktur menetapkan tim seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan calon mitra kerjasama operasi, yaitu :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan metoda pemilihan serta lokasi tempat seleksi dilaksanakan;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. mengumumkan rencana kerjasama operasi;
 - d. menilai kualifikasi calon mitra kerjasama operasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra kerjasama operasi;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan; dan
 - g. mengusulkan penetapan calon mitra kerjasama operasi hasil seleksi.

Masa tugas tim seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang yang menjadi mitra kerjasama operasi.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama, dan bidang lain yang diperlukan.

6. TKKS-RSUD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerjasama operasi untuk dijadikan acuan kerja oleh tim seleksi.

Kerangka acuan kerjasama operasi paling sedikit memuat :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek kerja sama operasi;
- d. jangka waktu;
- e. analisis manfaat dan biaya; dan

- f. sumber daya yang harus disediakan oleh calon mitra kerjasama operasi.

Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, TKKS-RSUD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

B. PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASI :

Pemilihan mitra kerjasama operasi meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman :

Tim seleksi mengumumkan rencana kerjasama dengan calon mitra kerjasama operasi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD-RSUD.

Isi pengumuman memuat paling sedikit informasi sebagai berikut :

- a. nama dan alamat BLUD-RSUD;
- b. maksud dan tujuan kerjasama operasi;
- c. obyek dan ruang lingkup kerjasama operasi;
- d. syarat-syarat calon mitra kerjasama operasi peserta seleksi; dan
- e. tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk pengambilan dokumen seleksi.

2. Pengambilan dokumen seleksi :

Pengambilan dokumen seleksi dilaksanakan sesuai hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. Dokumen seleksi memuat kerangka acuan kerjasama operasi yang telah disetujui oleh Direktur.

3. Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) :

- a. tim seleksi memberikan penjelasan rencana kerjasama operasi mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra kerjasama operasi;
- b. Ketidakhadiran calon mitra kerjasama operasi pada saat penjelasan kerjasama operasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran;
- c. apabila dipandang perlu, tim seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
- d. pemberian penjelasan kerjasama operasi ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan, dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh tim seleksi dan paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama operasi yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi calon mitra kerjasama operasi.

4. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran :

- a. metoda pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerjasama operasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi calon mitra kerjasama operasi;
- b. tim seleksi mencatat waktu, tanggal, dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos; dan
- c. Pada akhir batas waktu penyampaian, tim seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk, dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) tim seleksi meminta paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama operasi yang hadir sebagai saksi dan apabila tidak ada saksi maka tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu jika sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, maka acara pembukaan tetap dilanjutkan;
 - 2) tim seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; dan
 - 3) tim seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)

Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) ditandatangani oleh tim seleksi dan salah satu wakil peserta.

5. Evaluasi Penawaran :

- a. tim seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi: evaluasi administrasi, teknis dan nilai yang diinvestasikan berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; dan
- b. tim seleksi memilih calon mitra kerjasama operasi yang paling menguntungkan dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Evaluasi Kualifikasi :

Calon mitra kerja sama operasi peserta seleksi dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas calon mitra kerjasama operasi berdasarkan :

- a. akte pendirian;
- b. kedudukan/alamat calon mitra kerja sama operasi;
- c. *fotocopy* anggaran dasar calon mitra kerja sama operasi;
- d. *cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. *susunan pimpinan*;
- f. pengalaman kerja/rekomendasi;

- g. *fotocopy* Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP); dan
- h. Informasi lain yang menunjang.

7. Pembuktian Kualifikasi :

- a. pembuktian kualifikasi terhadap calon mitra kerjasama operasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
- b. pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- c. melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- d. apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerjasama operasi digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam; dan
- e. apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

8. Penetapan Pemenang :

- a. tim seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerjasama operasi dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua, dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga;
- b. tim seleksi menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerjasama operasi sebagai pemenang seleksi kepada Direktur dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS);
- c. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang sedangkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota tim seleksi;
- d. Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasi; dan
- e. Direktur menetapkan pemenang mitra kerjasama operasi.

9. Pengumuman Pemenang :

Penetapan pemenang peringkat kesatu, kedua, dan ketiga disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD-RSUD.

10. Penunjukan Mitra Kerja Sama Operasional :

- a. Direktur menerbitkan Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasi; dan
- b. apabila Direktur tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh tim seleksi, maka Direktur membahas hasil seleksi dengan tim seleksi untuk mengambil keputusan :
 - 1) melakukan evaluasi ulang; dan
 - 2) menyerahkan keputusan akhir kepada Direktur untuk penunjukan mitra kerjasama operasi.

Dalam memutuskan, Direktur dapat meminta pendapat dari TKKS-RSUD.

C. PENYIAPAN PERJANJIAN :

1. TKKS-RSUD menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerjasama operasi, TKKS-RSUD dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi kepada lembaga yang berkompeten.

Rancangan perjanjian kerjasama operasi paling sedikit memuat :

- a. subjek kerjasama operasi;
 - b. objek kerjasama operasi;
 - c. ruang lingkup kerjasama operasi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama operasi;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerjasama operasi;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerjasama operasi.
2. Rancangan perjanjian kerjasama operasi yang telah disusun oleh TKKS-RSUD disampaikan kepada mitra kerjasama operasi untuk dipelajari.

D. PENANDATANGANAN PERJANJIAN :

Perjanjian kerjasama operasi antara BLUD-RSUD dengan mitra kerjasama operasi ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan mitra kerjasama operasi setelah diparaf oleh masing-masing pihak.

E. PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL :


1. Para Pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama operasi sesuai dengan perjanjian kerjasama operasi.
2. Dalam hal perjanjian kerjasama operasi akan berakhir, namun BLUD-RSUD memandang bahwa pengelolaan objek kerjasama operasi perlu dilakukan kembali melalui kerjasama operasi, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama operasi berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerjasama operasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Penilaian kinerja terhadap mitra kerjasama operasi ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKS-RSUD.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002